



# **DOKUMEN KEBIJAKAN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

## **PERINGATAN**

**Dilarang menggandakan tanpa seijin Ketua UPM**

Alamat: Jl. Soekarno-Hatta No. 17 (SD GMIT III) Kota Atambua.  
Email: [stkipnt@gmail.com](mailto:stkipnt@gmail.com) Website: [stkip-nusatimor.ac.id](http://stkip-nusatimor.ac.id)

**2021**



**SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
STKIP “NUSA TIMOR”  
SK KEMENDIKBUD RI NO. 248/E/O/2014  
SK KEMENDIKBUDRISTEKDIKTI RI NO. 915/E/O/2023  
TERAKREDITASI “BAIK”**

Alamat Kampus dan Sekretariat:  
Jl. Soekarno-Hatta Nomor 17 (Gedung SD GMT III) Kota Atambua,  
Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kode pos: 85711  
HP: 082237845338 / 082122592934. Email: [stkipnt@gmail.com](mailto:stkipnt@gmail.com)  
Website: [stkip-nusatimor.ac.id](http://stkip-nusatimor.ac.id)

**SURAT KEPUTUSAN  
KETUA STKIP “NUSA TIMOR”  
Nomor: 1040/SK/K.STKIP-NT/I/2021  
TENTANG  
KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)  
SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
STKIP “NUSA TIMOR”**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KETUA STKIP “NUSA TIMOR”**

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui penjaminan mutu internal secara konsisten dan berkelanjutan, maka diperlukan suatu sistem berupa Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) mulai dari masukan, proses sampai keluaran atau *outcome*.
  - b. Bahwa kebijakan SPMI merupakan landasan implementasi sistem penjaminan mutu internal.
  - c. Bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada poin a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua STKIP “NUSA TIMOR” tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal STKIP “NUSA TIMOR”.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi.
  4. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
  5. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.


6. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi.
7. SK KEMENDIKBUD RI Nomor 248/E/O/2014 Tentang Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Program Studi Kampus STKIP “NUSA TIMOR”.
8. Statuta STKIP “NUSA TIMOR”.

### **MEMUTUSKAN**





- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA STKIP “NUSA TIMOR” TENTANG KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL KAMPUS STKIP “NUSA TIMOR”.
- Pertama : Kebijakan SPMI STKIP “NUSA TIMOR” menjadi rujukan dalam pelaksanaan dan fungsi bagi setiap civitas akademika dan kelembagaan STKIP “NUSA TIMOR”.
- Kedua : Kebijakan SPMI STKIP “NUSA TIMOR” menjadi rujukan atau pedoman pelaksanaan kegiatan sekaligus pengendali bagi setiap unit kerja dalam merencanakan program kerja, anggaran, monitoring, evaluasi dan audit internal, serta perbaikan mutu secara terus menerus dan berkelanjutan.
- Ketiga : Unit Penjaminan Mutu (UPM) Kampus STKIP “NUSA TIMOR” ditugaskan untuk menyelenggarakan penjaminan mutu akademik dan non-akademik secara keseluruhan di STKIP “NUSA TIMOR” dengan melakukan monitoring, evaluasi dan audit internal dalam proses implementasi penjaminan mutu di STKIP “NUSA TIMOR”
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : Atambua  
Pada Tanggal : 1 Mei 2021  
Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
STKIP “NUSA TIMOR”  
Ketua



  
Jenny Yutje Oematan, S.Hut., M.Si.  
NIDN. 0825018902





# Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal STKIP “NUSA TIMOR”

PENGESAHAN	
Disiapkan Oleh:	Disahkan Oleh:
Ketua UPM	Ketua STKIP “NUSA TIMOR”
 	 
<b>Heriardus Riu Bere, S.S., M.Pd</b>	<b>Jenny Yutje Oematan, S.Hut., M.Si</b>
NIDN. 0810078903	NIDN. 0825018902

	<b>STKIP “NUSA TIMOR”</b>		No. Dok : KM/STKIPNT/SPMI/02
			Revisi : 02
	<b>KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>		Tanggal : 1 Mei 2021
			Halaman : 1 - 16

## KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STKIP “NUSA TIMOR”



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumus	Heriardus Riu Bere, S.S., M.Pd	Ketua Unit Penjaminan Mutu		1 Mei 2021
Pemeriksa	Isidorus Yunus Mali, S.Pd., M.Pd	Pembantu Ketua III		1 Mei 2021
Persetujuan	Jenny Yutje Oematan, S.Hut., M.Si	Ketua STKIP “NUSA TIMOR”		1 Mei 2021
Penetapan	Jenny Yutje Oematan, S.Hut., M.Si	Ketua STKIP “NUSA TIMOR”		1 Mei 2021
Pengendalian	Heriardus Riu Bere, S.S., M.Pd	Ketua Unit Penjaminan Mutu		1 Mei 2021

### PERINGATAN

**Dilarang Menggandakan Tanpa Seijin Ketua UPM**

Alamat: Jl. Soekarno-Hatta No. 17 (SD GMIT III) Kota Atambua.

Email: [stkipnt@gmail.com](mailto:stkipnt@gmail.com) Website: [stkip-nusatimor.ac.id](http://stkip-nusatimor.ac.id)

## **BAB I**

### **VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN SEJARAH SINGKAT**

#### **A. Visi STKIP “NUSA TIMOR”**

“Menjadi Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang unggul dan mampu menghasilkan lulusan Guru yang profesional serta berdaya saing untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja dalam bidang Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Guru Sekolah Dasar”

#### **B. Misi STKIP “NUSA TIMOR”**

1. Menciptakan tenaga pendidik guru yang siap cipta,
2. Meningkatkan mutu tenaga kependidikan guru dan lulusan yang beragama serta berwawasan wirausaha,
3. Mengembangkan sumber daya manusia (SDM) di bidang Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Guru Sekolah Dasar.

#### **C. Tujuan STKIP “NUSA TIMOR”:**

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan akademik dan dapat menerapkan, mengembangkan serta memperluas Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Guru Sekolah Dasar.
2. Menghasilkan lulusan yang mampu mengimplementasikan pengetahuan dan keterampilannya dalam bidang pendidikan secara profesional kepada masyarakat.
3. Menghasilkan lulusan yang mampu menjalin kerjasama dengan pihak terkait dalam upaya mengembangkan institusi dan sumber daya manusia (lulusan) yang profesional, berkualitas dan berdaya saing tinggi dalam bidang pendidikan.

#### **D. Sejarah Berdiri**

Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) "NUSA TIMOR" dirintis pendiriannya secara resmi pada tanggal 7 Juli 2014 melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 248/E/O/2014 tentang Izin Pendirian Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan "NUSA TIMOR" di Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Manekat Anugerah, dengan menyelenggarakan 2 (dua) Program Pendidikan Sarjana dengan Program Studi :

1. Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Pendidikan Guru Sekolah Dasar.

Selanjutnya, dalam rangka pelaksanaan proses penjaminan mutu terhadap pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi sejak berdirinya Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) "NUSA TIMOR" maka pada tahun 2018, Unit Penjaminan Mutu mengajukan akreditasi program studi ke Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

## **BAB II**

### **LATAR BELAKANG**

Sistem penjaminan mutu perguruan tinggi, meliputi penjaminan mutu internal dan penjaminan mutu eksternal. Penjaminan mutu internal adalah penjaminan mutu yang dilakukan oleh institusi perguruan tinggi yang bersangkutan dengan berpedoman dan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah, sedangkan penjaminan mutu eksternal adalah penjaminan mutu yang dilaksanakan oleh badan atau lembaga eksternal yang dibentuk dan atau disetujui oleh pemerintah sebagai penyelenggara evaluasi penjaminan mutu bagi perguruan tinggi.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu.

Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan Undang-undang No.20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Adapun pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas: Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI); dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi. SPME direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi digunakan oleh BAN-PT



atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi.

Sistem penjaminan mutu PTS dilakukan secara bertahap, sistematis, terencana, dan terarah, dimotori oleh Unit Penjaminan Mutu (UPM). UPM menyusun program penjaminan mutu baik akademik maupun non akademik yang memiliki arah target dan kerangka waktu yang jelas. Muara dari penjaminan mutu adalah terwujudnya budaya mutu dalam pelaksanaan kegiatan rutin keseharian segenap civitas akademika, sehingga dapat meningkatkan kemampuan institusi untuk menciptakan stabilitas, kapabilitas, akuntabilitas, serta melakukan pengawaan untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan PTS.

Kewenangan otonom pada pendidikan tinggi menuntut prasyarat penerapan *Good University Governance* (GUG) terlebih dahulu, terutama dalam aspek akuntabilitas dan transparansi. Telah disadari bersama bahwa perbaikan dan penjaminan mutu dapat menjadi titik awal untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan GUG di Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) "NUSA TIMOR", penerapan Sistem Penjaminan Mutu merupakan suatu keharusan.

### **BAB III**

#### **LUAS LINGKUP KEBIJAKAN SPMI**

Kebijakan SPMI mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi di STKIP “NUSA TIMOR”, dengan fokus utama pada aspek pembelajaran dan aspek lain yang mendukung aspek pembelajaran. Fokus pada aspek pembelajaran ini dimaksudkan sebagai langkah awal atau perintis, sebab secara bertahap fokus dari luas lingkup kebijakan SPMI akan dikembangkan sehingga mencakup juga aspek lain yang bukan kegiatan akademik, seperti misalnya aspek kesejahteraan sumber daya manusia, kerjasama dengan pihak internasional, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

### **BAB IV**

#### **DAFTAR DAN DEFINISI ISTILAH DALAM DOKUMEN SPMI**

- A. Kebijakan: pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
- B. Kebijakan SPMI: pemikiran, sikap, pandangan Perguruan Tinggi mengenai SPMI yang berlaku di STKIP “NUSA TIMOR”.
- C. Manual SPMI: dokumen tertulis berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI.
- D. Standar SPMI: dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai /dipenuhi.
- E. Evaluasi Diri: kegiatan setiap unit dalam Sekolah Tinggi secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
- F. Audit SPMI: kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal Sekolah Tinggi untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit di lingkungan STKIP “NUSA TIMOR”.

## **BAB V**

### **GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI DI PTS**

#### **A. TUJUAN DAN STRATEGI SPMI**

Dokumen tertulis Kebijakan SPMI STKIP “NUSA TIMOR” dimaksudkan sebagai:

1. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di dalam lingkungan STKIP “NUSA TIMOR”;
2. Landasan dan arah dalam menetapkan semua standar dan manual atau prosedur dalam SPMI, serta dalam melaksanakan dan meningkatkan mutu SPMI;
3. Bukti otentik bahwa STKIP “NUSA TIMOR” telah memiliki dan melaksanakan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan.

Strategi STKIP “NUSA TIMOR” di dalam melaksanakan SPMI adalah:

1. Melibatkan secara aktif semua civitas akademik sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI;
2. Melibatkan pula organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan standar SPMI;
3. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi tentang SPMI, dan secara khusus pelatihan sebagai auditor internal;
4. melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI kepada para pemangku kepentingan secara periodik.

## B. PRINSIP ATAU AZAZ PELAKSANAAN SPMI

1. Otonom. SPMI di kembangkan dan diimplementasikan oleh STKIP “NUSA TIMOR”, baik lembaga maupun Program Studi STKIP “NUSA TIMOR”.
2. Terstandar. SPMI menggunakan SN-DIKTI yang di tetapkan Menristekdikti dan Standar Dikti yang ditetapkan PTS yaitu menggunakan 31 standar mutu.
3. Akurasi. SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat pada pangkalan Data Dikti dan informasi mengenai STKIP “NUSA TIMOR”.
4. Berencana dan Berkelanjutan. SPMI diimplementasikan dalam satu siklus PPEPP dengan masa percobaan selama 1-2 bulan.
5. Terdokumentasikan. Seluruh kegiatan SPMI didokumentasikan secara sistematis oleh tim SPMI STKIP “NUSA TIMOR”.

## C. MANAJEMEN SPMI

Model Manajemen Pelaksanaan SPMI STKIP “NUSA TIMOR”:


SPMI pada STKIP “NUSA TIMOR” dirancang, dilaksanakan, dan ditingkatkan mutunya berkelanjutan dengan berdasarkan pada model PPEPP (*Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan*). Dengan model ini, maka Sekolah Tinggi akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Kemudian, terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan.

Dengan model manajemen PPEPP, maka setiap unit dalam lingkungan Sekolah Tinggi secara berkala harus melakukan proses evaluasi diri untuk menilai kinerja unitnya sendiri dengan menggunakan standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi diri akan dilaporkan kepada pimpinan unit, seluruh staf pada unit bersangkutan, dan kepada pimpinan Sekolah Tinggi. Terhadap hasil evaluasi diri pimpinan unit dan pimpinan Sekolah Tinggi akan membuat keputusan tentang langkah atau tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu.

Melaksanakan SPMI dengan model manajemen PPEPP juga mengharuskan setiap unit dalam sekolah tinggi bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI. Audit yang dilakukan setiap akhir tahun akademik akan direkam dan dilaporkan kepada pimpinan unit dan Sekolah Tinggi, untuk kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor.

Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Sekolah Tinggi terjamin mutunya, dan bahwa SPMI sekolah tinggi pun juga selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan.

Hasil pelaksanaan SPMI dengan basis model manajemen PPEPP adalah kesiapan semua program studi dalam STKIP “NUSA TIMOR” untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh BAN-PT ataupun lembaga akreditasi asing yang kredibel.



Model Manajemen PPEPP Prinsip Dalam Melaksanakan SPMI

#### D. UNIT ATAU PEJABAT KHUSUS PENANGGUNG JAWAB SPMI

Tingkat	Penanggung Jawab	Ketua Pelaksana	Tim	Sasaran
Sekolah Tinggi	Ketua	Ketua UPM	Bagian Audit Internal	Akademik dan Non Akademik

Program Studi	Ketua Program Studi	Ketua Unit	Unit Penjamu Prodi	Akademik
---------------	---------------------	------------	--------------------	----------

#### E. JUMLAH DAN NAMA SEMUA STANDAR DIKTI DALAM SPMI

Secara keseluruhan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) STKIP “NUSA TIMOR” terdiri atas 31 standar mutu, yakni 24 standar yang di adopsi dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 03 Tahun 2020) dan enam standar yang dikembangkan berdasarkan tuntutan sistem audit eksternal (BAN PT) dan hasil analisis kebutuhan PTS. Standar tersebut yaitu :

1. STANDAR JATIDIRI/IDENTITAS
2. STANDAR TATA PAMONG
3. STANDAR KERJASAMA
4. STANDAR KEMAHASISWAAN
5. STANDAR SDM
6. STANDAR KEUANGAN

#### **STANDAR PENDIDIKAN (8 STANDAR)**

7. Standar Kompetensi Lulusan
8. Standar Isi Pembelajaran
9. Standar Proses Pembelajaran
10. Standar Penilaian Pembelajaran
11. Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan
12. Standar Sarana Dan Prasarana
13. Standar Pengelolaan Pembelajaran
14. Standar Pembiayaan Pembelajaran

#### **STANDAR PENELITIAN (8 STANDAR)**

15. Standar Hasil Penelitian
16. Standar Isi Penelitian
17. Standar Proses Penelitian
18. Standar Penilaian Penelitian
19. Standar Peneliti

20. Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian

21. Pengelolaan Penelitian

22. Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian

**STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (8 STANDAR)**

23. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

24. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

25. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

26. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

27. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

28. Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

29. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

30. Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

**BAB VI**

**INFORMASI SINGKAT TENTANG DOKUMEN SPMI LAIN YAITU**

**MANUAL SPMI, STANDAR SPMI, DAN FORMULIR SPMI**

**A. MANUAL SPMI**

Manual SPMI STKIP “NUSA TIMOR” dirancang, dilaksanakan, dan ditingkatkan mutunya berkelanjutan dengan berdasarkan pada model PPEPP (*Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi Pelaksanaan, Pengendalian Pelaksanaan dan Peningkatan standar SPMI*).

**B. STANDAR SPMI**

Standar SPMI STKIP “NUSA TIMOR” terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yakni:

1. Standar Pendidikan
2. Standar Penelitian
3. Standar Pengabdian kepada Masyarakat

Disamping itu STKIP “NUSA TIMOR” menetapkan 6 (enam) standar lain yang menjamin ketercapaian visi misi yang ditetapkan PTS. Keenam

standar tersebut adalah:

1. Standar Jatidiri/identitas

2. Standar Tata Pamong
3. Standar Kerjasama
4. Standar Kemahasiswaan
5. Standar Sumber Daya Manusia
6. Standar Keuangan

Secara keseluruhan standar STKIP “NUSA TIMOR” 8 (delapan) standar, yang menjadi acuan dalam penetapan standar, strategi pencapaian standar, indikator pencapaian dan kepatuhan dalam implementasi SPMI STKIP “NUSA TIMOR”.

#### C. FORMULIR SPMI

Formulir SPMI STKIP “NUSA TIMOR” berisi form-form setiap standar sebagai panduan/pedoman langkah-langkah pelaksanaan tugas dan pendokumentasian pelaksanaan tugas/kegiatan berdasarkan standar SPMI.

## **BAB VII**

### **HUBUNGAN KEBIJAKAN SPMI DENGAN BERBAGAI DOKUMEN PERGURUAN TINGGI**

Untuk mencapai tujuan SPMI STKIP “NUSA TIMOR” dan juga untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan STKIP “NUSA TIMOR”, maka civitas akademika dalam melaksanakan SPMI di STKIP “NUSA TIMOR” selalu berpedoman pada prinsip:

1. Berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal;
2. Mengutamakan kebenaran;
3. Tanggungjawab sosial;
4. Pengembangan kompetensi personel;
5. Partisipatif dan kolegal;
6. Keseragaman metode;
7. Inovasi, belajar dan perbaikan secara berkelanjutan.



Seluruh civitas akademika STKIP “NUSA TIMOR” memahami bahwa SPMI bertujuan untuk:

1. Menjamin bahwa setiap layanan pendidikan kepada mahasiswa dilakukan sesuai standar yang ditetapkan, sehingga apabila diketahui bahwa standar tersebut tidak bermutu atau terjadi penyimpangan antara kondisi riil dengan standar akan segera diperbaiki;
2. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, khususnya orang tua/wali mahasiswa, tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar yang ditetapkan;
3. Mengajak semua pihak dalam Perguruan Tinggi untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.

Pelaksanaan SPMI di STKIP “NUSA TIMOR”:

STKIP “NUSA TIMOR” memiliki 2 Program Studi, 2 Unit, 2 bagian dan 1 UPT. “NUSA TIMOR” menetapkan bahwa sejak tahun 2014 seluruh unit kerja akademik maupun non-akademik harus melaksanakan SPMI dalam setiap aktivitasnya. Agar pelaksanaan SPMI dapat berjalan lancar dan terkoordinasi secara efektif, maka untuk siklus pertama SPMI yaitu dari tahun 2015–2020, STKIP “NUSA TIMOR” membentuk tim kerja baru yang secara khusus bertugas untuk menyiapkan, merencanakan, merancang, menetapkan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan mengembangkan SPMI di bawah Unit Penjaminan Mutu STKIP “NUSA TIMOR”.

## **Referensi**

1. Direktorat General of Higher Education Long Term Strategy (HELTS) 2003 – 2010.
2. Penjaminan Mutu (Quality Assurance) Pendidikan Tinggi, 2003. DiKetuaat Jenderal Perguruan Tinggi-Departemen Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Pedoman Pengelolaan Standar Mutu Perguruan Tinggi. 2006. DiKetuaat Jenderal Perguruan Tinggi-Departemen Pendidikan Nasional.

5. Praktik Baik Dalam Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 2008. Departemen Pendidikan Nasional – Direktorat Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
7. Sistem Penjaminan Mutu Internal. 2010. Bahan Pelatihan. Tim Pengembang SPMI PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi-Departemen Pendidikan Nasional.
8. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
11. Statuta STKIP “NUSA TIMOR” tahun 2020.
12. Rencana Strategis STKIP “NUSA TIMOR”.